



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 841 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN PAMEKASAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten /Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor : 215/PL.02.1-BA/3528/2024 Tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pamekasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) Kabupaten Pamekasan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pamekasan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Pamekasan yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan hasil Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 Kedalam formulir Model A-Kabko.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
Pada Tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

M A H D I

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN,  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Dita Melavianty

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PAMEKASAN  
NOMOR 841 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	TLANAKAN	17	95	23,401	25,260	48,661
2	PADEMAWU	22	123	30,942	33,858	64,800
3	GALIS	10	44	11,154	12,153	23,307
4	PAMEKASAN	18	126	32,959	35,035	67,994
5	PROPO	27	129	32,163	34,024	66,187
6	PALENGGAAN	12	127	33,433	34,316	67,749
7	PEGANTENAN	13	113	28,660	30,290	58,950
8	LARANGAN	14	83	20,802	23,284	44,086
9	PAKONG	12	58	14,159	15,417	29,576
10	WARU	12	99	24,481	25,921	50,402
11	BATUMARMAR	13	109	29,282	31,183	60,465
12	KADUR	10	79	18,254	20,204	38,458
13	PASEAN	9	85	21,727	23,686	45,413
<b>TOTAL</b>		<b>189</b>	<b>1,270</b>	<b>321,417</b>	<b>344,631</b>	<b>666,048</b>

Ditetapkan di Pamekasan  
Pada Tanggal 19 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN,

Ttd

MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN,  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Dita Melavianty